

## **Supervisi Manajerial Pengawas Madrasah (Tuntutan Kompetensi dalam Sertifikasi Pengawas)**

Suty Harningsih

Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur

[sutyharningsig68@gamil.com](mailto:sutyharningsig68@gamil.com)

### **Abstrak**

Supervisi manajerial merupakan suatu upaya yang dilakukan pengawas untuk membina kepala madrasah khususnya, dan warga sekolah umumnya dalam pengelolaan madrasah. Sasaran supervisi manajerial adalah pengelolaan aspek pengelolaan dan administrasi madrasah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Untuk melaksanakan supervisi manajerial pengawas perlu memahami prinsip-prinsip, metode dan teknik yang ada, serta menerapkannya sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga jabatan pengawas madrasah harus melalui program pendidikan profesi dan sertifikasi pengawas madrasah. Supervisi manajerial merupakan upaya yang dilakukan pengawas untuk membina kepala madrasah khususnya, dan warga madrasah umumnya dalam pengelolaan sekolah. Aktivitas pengawas dalam supervisi manajerial tercakup dalam empat kata kunci, yaitu: Membimbing (membantu dan mendampingi) dalam penyusunan dan perumusan berbagai pedoman, panduan, kebijakan atau program madrasah. Memonitor, dalam pelaksanaan hal-hal yang sudah jelas aturannya, Membina, dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu inisiatif madrasah, Mengevaluasi (termasuk memeriksa dan menilai) dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan perangkat, maupun pelaksanaan program Madrasah.

**Kata Kunci : Supervisi Manajerial, Kompetensi dan Sertifikasi Pengawas**

### **A. Pendahuluan**

Pemerintah menetapkan delapan standar nasional pendidikan: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan (PP RI no. 19 thn 2005) untuk peningkatan mutu pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakekatnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Salah satu standar yang dinilai paling langsung berkaitan dengan mutu lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk dapat mencapai mutu pendidikan yang diinginkan, tenaga pendidik atau guru dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik ditunjukkan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dengan kualifikasi minimal sarjana (S1) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan kompetensi tenaga pendidik mencakup kompetensi pribadi, pedagogik, sosial dan kompetensi profesional.



Selain tenaga pendidik, peningkatan mutu pendidikan juga menuntut adanya tenaga kependidikan yang memadai. Tenaga kependidikan yang ada dan memerlukan pembinaan dan pengembangannya pada saat ini terdiri atas: (1) tenaga kepala madrasah, (2) tenaga pengawas, (3) tenaga laboran/teknisi, (4) tenaga perpustakaan dan (5) tenaga tata usaha. Tenaga kependidikan di atas terutama tenaga laboran, tenaga perpustakaan dan tata usaha kurang mendapat perhatian dalam hal pembinaan dan pengembangannya dibandingkan dengan tenaga pendidik. Sedangkan tenaga kepala sekolah dan tenaga pengawas sudah ada dan sudah berfungsi di setiap jenis dan jenjang pendidikan, walaupun pembinaan dan pengembangan secara akademik masih belum terpolakan dan berkesinambungan.

Tenaga pengawas RA/MI, MTs, MA dan MAK merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina kemampuan profesional tenaga pendidik dan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah. Pengawas hendaknya berperan sebagai konsultan pendidikan yang senantiasa menjadi pendamping bagi guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lebih dari itu kehadiran pengawas harus menjadi agen dan pelopor dalam inovasi pendidikan di sekolah binaannya. Kinerja pengawas salah satunya harus dilihat dari kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh madrasah binaannya. Dalam konteks itu maka mutu pendidikan di madrasah yang dibinanya akan banyak tergantung kepada kemampuan profesional tenaga pengawas. Pengawas madrasah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas madrasah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Pembinaan dan pengawasan kedua aspek tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah/madrasah. Sehingga tenaga pengawas harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dari guru dan kepala sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang pengawas harus memiliki 6 (enam) kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta kompetensi sosial. Kondisi di lapangan saat ini tentu saja masih banyak pengawas sekolah/ madrasah yang belum menguasai keenam dimensi kompetensi tersebut dengan baik. Berdasarkan kenyataan tersebut maka upaya untuk meningkatkan kompetensi pengawas harus dilakukan melalui berbagai strategi. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menjangkau keseluruhan pengawas dengan waktu yang cukup singkat adalah memanfaatkan forum Kelompok Kerja Pengawas madrasah (KKPM) dan Musyawarah Kerja Pengawas madrasah (MKPM) sebagai wahana belajar bersama dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas pengawas madrasah di lingkungan Madrasah binaan Kantor

kementerian Agama Kab. Tanjung Jabung Timur. Penulis perlu mendalami pembahasan dalam makalah ini melalui pendekatan perpustakaan.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian dan Sasaran Supervisi Manajerial

Pada hakikatnya, ke manakah muara segala aktivitas supervisi yang dilakukan oleh seorang pengawas? Jawabannya sudah jelas, yaitu menuju pada peningkatan mutu pendidikan secara umum, dan madrasah serta pembelajaran secara khusus. Secara spesifik supervisi yang ditujukan bagi peningkatan mutu madrasah dari segi pengelolaan disebut dengan supervisi manajerial. Hal ini tentu tidak kalah penting dibandingkan dengan supervisi akademik yang sarannya adalah guru dan pembelajaran. Tanpa pengelolaan madrasah yang baik, tentu tidak akan tercipta iklim yang memungkinkan guru bekerja dengan baik.

Supervisi manajerial adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh supervisor kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pembinaan, penilaian dan bimbingan mulai dari rencana program, proses, sampai dengan evaluasi, hasil dan laporan kegiatan. Bimbingan dan bantuan yang dimaksud diberikan kepada kepala madrasah dan seluruh staf madrasah dalam pengelolaan madrasah. Supervisi manajerial menitikberatkan pada pengamatan pada aspek pengelolaan dan administrasi madrasah yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*) terlaksananya pembelajaran. Direktorat Tenaga Kependidikan (2009) menyatakan bahwa supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas madrasah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya.

Supervisi manajerial berkenaan dengan aspek pengelolaan madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan keefektifan sekolah yang mencakup: (1) perencanaan, (2) koordinasi, (3) pelaksanaan, (3) penilaian, (5) pengembangan kompetensi kepala madrasah dan staf lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala madrasah dan staf madrasah lainnya dalam mengelola pendidikan, yaitu: (1) pengelolaan kurikulum, (2) pengelolaan kesiswaan, (3) pengelolaan sarana prasarana/perlengkapan, (4) pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, (5) administrasi keuangan, (6) pengelolaan personalia, (7) pengelolaan budaya dan lingkungan sekolah, serta (8) aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan (Imron, 2013).

Dalam melakukan supervisi terhadap hal-hal di atas, pengawas sekaligus juga dituntut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar nasional pendidikan yang meliputi delapan komponen, yaitu: (a) standar isi, (b) standar kompetensi lulusan, (c) standar

proses, (d) standar pendidik&tenaga kependidikan, (e) standar sarpras, (f) standar pengelolaan, (g) standar pembiayaan, dan (h) standar penilaian.

## 2. Tujuan Supervisi Manajerial

Tujuan supervisi manajerial adalah untuk membantu pengelola madrasah dan staf madrasah dalam meningkatkan kinerja madrasah secara efektif dan efisien. Salah satu fokus penting lainnya agar madrasah terakreditasi dengan baik dan dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Sedangkan berkaitan dengan manajemen sekolah, sebagaimana diketahui dalam dasa warsa terakhir telah dikembangkan wacana manajemen berbasis madrasah (MBS), sebagai bentuk paradigma baru pengelolaan dari sentralisasi ke desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pihak madrasah dan meningkatkan partisipasi masyarakat (Bafadal, 2014). Sehingga pengawas dituntut dapat menjelaskan sekaligus mengintroduksi model inovasi manajemen ini sesuai dengan konteks sosial budaya serta kondisi internal masing-masing madrasah.

## 3. Prinsip Supervisi Manajerial

Hakikatnya tidak berbeda dengan prinsip supervisi akademik (Sutarsih, 2008) yaitu: Supervisi harus demokratis. Supervisor menjunjung tinggi azas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain. Titik tekan supervisi yang demokratis adalah aktif dan kooperatif. Mengutamakan usaha kelompok (*team effort*) dan proses kelompok (*group process*). Supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi dan harus menjauhkan diri dari sifat otoriter, di mana ia bertindak sebagai atasan dan kepala madrasah/guru sebagai bawahan. Supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan. Supervisi bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Tetapi harus dilaksanakan secara teratur, berencana, dan berkelanjutan. Program supervisi harus integral/terpadu dengan program tujuan pendidikan. Dalam setiap organisasi pendidikan terdapat bermacam-macam sistem perilaku dengan tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan.

Supervisi harus komprehensif. Program supervisi harus mencakup keseluruhan aspek, sesuai dengan visi dan misi madrasah, karena hakikatnya suatu aspek pasti terkait dengan aspek lainnya. Supervisi harus konstruktif dan kreatif. Supervisi bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membina inisiatif dan mendorong sekolah agar aktif menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Supervisi harus obyektif. Dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi, keberhasilan program supervisi harus obyektif. Obyektivitas dalam penyusunan program berarti bahwa program supervisi itu harus disusun berdasarkan persoalan dan kebutuhan nyata yang dihadapi madrasah. Dalam suasana kesejawatan yang akrab, para pengawas dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman guna bersama-sama meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Forum tersebut akan berjalan efektif apabila terdapat panduan, bahan kajian

serta target pencapaian. Dalam konteks inilah tulisan berikut dimaksudkan sebagai bahan kajian para pengawas dalam rangka meningkatkan kompetensinya, khususnya di bidang supervisi manajerial.

Supervisi manajerial merupakan suatu upaya yang dilakukan pengawas untuk membina kepala madrasah khususnya, dan warga sekolah umumnya dalam pengelolaan madrasah. Sasaran supervisi manajerial adalah pengelolaan aspek pengelolaan dan administrasi madrasah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Untuk melaksanakan supervisi manajerial pengawas perlu memahami prinsip-prinsip, metode dan teknik yang ada, serta menerapkannya sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga jabatan pengawas madrasah harus melalui program pendidikan profesi dan sertifikasi pengawas madrasah.

#### 4. Tugas Pokok Pengawas

Tugas pokok pengawas madrasah atau satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Menurut Sudjana (2006) minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengawas yakni: Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala madrasah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf madrasah, Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program madrasah beserta pengembangannya, Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan madrasah secara kolaboratif dengan *stakeholder* madrasah.

Berdasarkan uraian tugas pengawas di atas, maka pengawas satuan pendidikan banyak berperan sebagai: (1) penilai, (2) peneliti, (3) pengembang, (4) pelopor/ inovator, (5) motivator, (6) konsultan, dan (7) kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Dikaitkan dengan tugas pokok pengawas sebagai pengawas atau supervisor akademik yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek teknis pendidikan dan pembelajaran, dan supervisor manajerial yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek manajemen madrasah, dapat dimatrikkan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Peran Pengawas Madrasah

Rincian Tugas	Pengawasan Akademik (Teknis Pendidikan/Pembelajaran)	Pengawasan Manajerial (Administrasi dan Manajemen Madrasah)
A. <i>Inspecting/</i> Pengawasan	1. Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran 2. Proses	1. Pelaksanaan kurikulum Madrasah 2. Penyelenggaraan

	<p>pembelajaran/praktikum/studi lapangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kegiatan ekstra kurikuler</li> <li>4. Penggunaan media, alat bantu dan sumber belajar</li> <li>5. Kemajuan belajar siswa</li> <li>6. Lingkungan belajar</li> </ol>	<p>administrasi Madrasah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kinerja kepala madrasah dan staf Madrasah</li> <li>4. Kemajuan pelaksanaan pendidikan di madrasah</li> <li>5. Kerjasama madrasah dengan masyarakat</li> </ol>
<p>B. Advising/ Menasehati</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menasehati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif</li> <li>2. Guru dalam meningkatkan kompetensi professional</li> <li>3. Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar</li> <li>4. Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas</li> <li>5. Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Madrasah di dalam mengelola pendidikan</li> <li>2. Kepala Madrasah dalam melaksanakan inovasi pendidikan</li> <li>3. Kepala Madrasah dalam peningkatan kemampuan professional kepala sekolah</li> <li>4. Menasehati staf Madrasah dalam melaksanakan tugas administrasi Madrasah</li> <li>5. Kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan Madrasah</li> </ol>
<p>C. Monitoring/ Memantau</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketahanan pembelajaran</li> <li>2. Pelaksanaan ujian mata pelajaran</li> <li>3. Standar mutu hasil belajar siswa</li> <li>4. Pengembangan profesi guru</li> <li>5. Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan kurikulum</li> <li>2. Administrasi Madrasah</li> <li>3. Manajemen Madrasah</li> <li>4. Kemajuan Madrasah</li> <li>5. Pengembangan SDM madrasah</li> <li>6. Penyelenggaraan ujian madrasah</li> <li>7. Penyelenggaraan penerimaan siswa baru</li> </ol>

D.Coordinating/ Mengkoordinir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan inovasi pembelajaran</li> <li>2. Pengadaan sumber-sumber belajar</li> <li>3. Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinir peningkatan mutu SDM madrasah</li> <li>2. Penyelenggaraan inovasi di madrasah</li> <li>3. Mengkoordinir akreditasi madrasah</li> <li>4. Mengkoordinir kegiatan sumber daya pendidikan</li> </ol>
Reporting/ Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran</li> <li>2. Kemajuan belajar siswa</li> <li>3. Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kinerja kepala madrasah</li> <li>2. Kinerja staf madrasah</li> <li>3. Standar mutu pendidikan</li> <li>4. Inovasi pendidikan</li> </ol>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas madrasah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Hal ini sesuai dengan dimensi kompetensi yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam Peraturan tersebut, Pengawas satuan pendidikan dituntut memiliki kompetensi supervisi manajerial dan supervisi akademik, di samping kompetensi kepribadian, sosial, dan penelitian dan pengembangan.

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2009) esensi supervisi akademik berkenaan dengan tugas pengawas untuk untuk membina guru dalam meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Sedang supervisi manajerial esensinya berupa kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan madrasah serta memenuhi standar nasional pendidikan.

### 5. Fungsi Pengawas

Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu

pembelajaran dan bimbingan di madrasah. Sehingga dalam hal ini pengawas hendaknya berperan sebagai: Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di madrasah binaannya. Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di madrasah binaannya. Konsultan pendidikan di madrasah binaannya. Konselor bagi kepala madrasah, guru dan seluruh staf madrasah. Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf madrasah .

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan madrasah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan keefektifan madrasah. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala madrasah dan staf madrasah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan. Sehingga dalam hal ini pengawas hendaknya berperan sebagai: Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen madrasah. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi madrasah binaannya. Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di madrasah binaannya. Evaluator/*judgement* terhadap pemaknaan hasil pengawasan.

## 6. Teknik Supervisi Manajerial

Apabila dalam prinsip supervisi manajerial relatif sama dengan supervisi akademik, namun dalam metode/teknik terdapat sedikit perbedaan dalam hal fokus bidang sarannya, karena fokus kedua hal tersebut berbeda. Beberapa teknik supervisi manajerial antara lain: workshop/lokakarya, diskusi kelompok, percakapan individual, demonstrasi manajerial, kunjungan antar madrasah, buletin supervisi, dan perpustakaan jabatan.

Contoh penerapannya yaitu: Workshop/Lokakarya. Pengawas mengadakan lokarkarya supervisi manajerial untuk meningkatkan keterampilan manajerial kepala madrasah. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala madrasah, wakil kepala madrasah dan/atau perwakilan komite madrasah. Penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya, dan dapat diselenggarakan bersama dengan Kelompok Kerja Kepala madrasah, Kelompok Kerja Pengawas madrasah atau organisasi sejenis lainnya.

Sebagai contoh, pengawas dapat mengambil inisiatif untuk mengadakan workshop tentang pengembangan KTSP, sistem administrasi, peran serta masyarakat, sistem penilaian dan sebagainya. Diskusi Kelompok. Pengawas mengadakan diskusi dengan kelompok kerja kepala madrasah tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, permasalahan manajerial, dan pemecahan masalahnya dengan menyiapkan instrumen kepengawasan madrasah. Tujuannya adalah untuk menyatukan pandangan *stakeholders* mengenai realitas kondisi (kekuatan dan kelemahan) madrasah, serta menentukan langkah-langkah strategis maupun operasional yang akan diambil untuk memajukan madrasah. Peran pengawas dalam hal ini adalah sebagai fasilitator sekaligus menjadi

narasumber apabila diperlukan, untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Percakapan Individual Pengawas berkunjung ke satu madrasah tertentu untuk mengadakan wawancara dengan kepala madrasah tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, permasalahan manajerial, dan pemecahan masalahnya dengan menyiapkan instrumen kepengawasan madrasah. Selama konsultasi pengawas diharapkan dapat berperan sebagai konsultan yang edukatif atau nara sumber yang berpikiran terbuka serta menjadi pendengar yang baik (Burhanuddin, 2017).

Demonstrasi Manajerial . Pengawas memberikan contoh cara melaksanakan manajemen yang efektif dan efisien di madrasah. Atau pada setiap wilayah biasanya terdapat kepala madrasah yang menonjol dalam keterampilan manajerial. Kepala madrasah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai kepala madrasah model, yang dapat diundang ke madrasah lain untuk demonstrasi manajerial. Kunjungan Antar madrasah. Pengawas mengajak kepala madrasah untuk saling mempelajari keterampilan manajerial antar kepala madrasah. Pengawas dapat memanfaatkan kelebihan keterampilan manajerial di suatu madrasah tertentu untuk kepentingan pembinaan di madrasah lain. Kunjungan antar madrasah akan lebih efektif apabila disertai diskusi antar kepala madrasah yang berkunjung dengan kepala madrasah yang dikunjungi tentang berbagai hal dalam rangka perbaikan manajerial madrasah.

Buletin Supervisi. Pengawas mengajak kepala madrasah untuk menerbitkan bulletin secara berkala, menulis artikel di dalamnya dengan tema peningkatan kemampuan manajerial kepala madrasah. Kepala madrasah dimotivasi untuk mengkaji artikel di dalamnya. Karya tulis ini tidak selalu dihasilkan oleh seorang ahli, akan tetapi dapat juga berupa pengalaman kepala madrasah atau para pembina mengenai keberhasilan yang dicapainya di madrasah masing-masing. Perpustakaan Jabatan . Pengawas mengajak kepala madrasah untuk mengadakan sumber belajar (bahan pustaka) bagi kepala madrasah dengan tema peningkatan kemampuan manajerial kepala madrasah. Selanjutnya kepala madrasah dimotivasi untuk mengkaji bahan bacaan tersebut.

## 7. Supervisi Manajerial dalam Sertifikasi

Pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional pengawas satuan pendidikan harus terus dilakukan agar mereka dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas satuan pendidikan. Pembinaan pengawas satuan pendidikan mencakup pembinaan profesi dan pembinaan karir. Pembinaan profesi diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalnya agar dapat melaksanakan fungsi kepengawasan baik pengawasan akademik maupun pengawasan manajerial. Sedangkan pembinaan karir pengawas diarahkan untuk meningkatkan pangkat dan jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan berlaku. Untuk melaksanakan supervisi manajerial pengawas perlu memahami prinsip-prinsip, metode dan teknik yang ada, serta menerapkannya sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai. Sehingga jabatan pengawas madrasah harus melalui program pendidikan

profesi dan sertifikasi pengawas madrasah. Sertifikasi kompetensi profesi menjadi penting karena yurisdiksi pelaksanaan suatu jabatan dapat dilindungi dan dikontrol dari orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi profesi di bidangnya sehingga publik dapat dilindungi dari kemungkinan malpraktek di bidang profesi tersebut (Nurhadi, 2010). Dengan sertifikasi profesi pengawas, maka kehandalan kinerja dari jabatan pengawas akan dijamin, paling tidak pada tingkat kompetensi minimal.

Guna mendapatkan pengawas yang profesional, diperlukan pendidikan profesi yang secara khusus menyiapkan mereka menjadi pengawas satuan pendidikan/ madrasah. Pendidikan profesi pengawas dilaksanakan di LPTK Negeri atau yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Depdiknas. Pendidikan profesi pengawas hanya diberlakukan pada calon-calon pengawas (Sudjana, 2006). Sedangkan bagi pengawas yang sudah menjadi pengawas satuan pendidikan/ madrasah, pendidikan profesi pengawas dilakukan melalui Diklat kepengawasan yang diselenggarakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan berkerjasama dengan Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) Pusat. Pengawas yang telah mengikuti diklat dan dinyatakan lulus diberikan sertifikat dari APSI. Untuk itu APSI perlu mempersiapkan program dan penyelenggaraan Diklat Sertifikasi Pengawas serta membentuk Lembaga Sertifikasi Mandiri di bawah organisasi profesi (APSI). Program Diklat Sertifikasi ini disetarakan dengan program Pendidikan Profesi Pengawas yang diselenggarakan oleh LPTK. Dengan demikian sertifikasi pengawas satuan pendidikan/sekolah diberikan oleh LPTK bagi calon pengawas dan diberikan oleh APSI bagi yang telah menjadi pengawas (Sudjana, 2006).

### C. KESIMPULAN / PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Supervisi manajerial merupakan upaya yang dilakukan pengawas untuk membina kepala madrasah khususnya, dan warga madrasah umumnya dalam pengelolaan sekolah. Aktivitas pengawas dalam supervisi manajerial tercapuk dalam empat kata kunci, yaitu: Membimbing (membantu dan mendampingi) dalam penyusunan dan perumusan berbagai pedoman, panduan, kebijakan atau program madrasah. Memonitor, dalam pelaksanaan hal-hal yang sudah jelas aturannya. Membina, dalam pelaksanaan hal-hal yang perlu inisiatif madrasah. Mengevaluasi (termasuk memeriksa dan menilai) dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketersediaan perangkat, maupun pelaksanaan program.

Untuk melaksanakan supervisi manajerial pengawas perlu memahami prinsip-prinsip, metode dan teknik yang ada, serta menerapkannya sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai. Sasaran supervisi manajerial adalah pengelolaan madrasah, meliputi perencanaan, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan & evaluasi, kepemimpinan dan sistem informasi manajemen. Supervisi manajerial hendaknya diarahkan pada peningkatan mutu berbasis madrasah yang bermuara pada kemandirian, pemberdayaan dan mutu sekolah sehingga dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya

terhadap peserta didik, masyarakat, dan pemerintah. Pengawas madrasah adalah jabatan profesional, oleh sebab itu jabatan pengawas madrasah harus melalui program pendidikan profesi pengawas madrasah. Guna mendapatkan pengawas yang profesional, diperlukan pendidikan profesi yang secara khusus menyiapkan mereka menjadi pengawas satuan pendidikan/ madrasah.

### Daftar Pustaka

- Bafadal, I. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Dalam Burhanuddin, Imron, A., dan Maisyaroh (Eds.), Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah.* Malang: Penerbit UM, 2014.
- Burhanuddin, dkk. *Supervisi Pendidikan dan Pengajaran (Konsep, Pendekatan, dan Penerapan Pembinaan Profesional).* Malang: Rosindo, 2017.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. *Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/Madrasah.* Jakarta: Depdiknas, 2009.
- Imron, A. *Manajemen Pendidikan: Substansi Inti dan Ekstensi.* Dalam Imron, A., Maisyaroh, dan Burhanuddin (Eds.), *Manajemen Pendidikan: Analisis Substantif dan Aplikasinya dalam Institusi Pendidikan.* Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, 2013.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.* Bandung: Citra Umbara, 2005.
- Sudjana, N. dkk. *Standar Mutu Pengawas.* Jakarta: Dirjen PMPTK Depdiknas, 2006.
- Sutarsih, C. 2008. Supervisi Pendidikan. Dalam Riduwan (Eds.), *Manajemen Pendidikan* (hlm. 311-326). Bandung: Alfabeta, 2008.
- Wiyono, B.B. Supervisi Berbasis Sekolah. Dalam Burhanuddin, Imron, A., dan Maisyaroh (Eds.), *Perspektif Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah.* Malang: Penerbit UM, 2014.